



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA MAGUAN KECAMATAN KALIORI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi desa, melindungi identitas dan budaya yang tumbuh dan berkembang serta melindungi hak-hak masyarakat desa sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa Desa Maguan Kecamatan Kaliori dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi desa dan pengelolaan sumber daya, serta memberikan pelayanan publik secara efisien kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati mengesahkan batas desa hasil penetapan dan penegasan batas Desa dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Maguan Kecamatan Kaliori;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MAGUAN KECAMATAN KALIORI.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait Batas Desa Maguan Kecamatan Kaliori.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Maguan Kecamatan Kaliori.

## BAB II

### BATAS DESA MAGUAN

#### Pasal 4

Batas Desa Maguan Kecamatan Kaliori sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Mojorembun dan Desa Sambiyan Kecamatan Kaliori;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Kaliori;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Meteseh Kecamatan Kaliori;
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Pati.

#### Pasal 5

Batas Desa Maguan Kecamatan Kaliori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Maguan dengan Desa Mojorembun Kecamatan Kaliori sebagai berikut:
  1. dimulai dari TK 33.17.09.2002-09.2013-33.18-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 44' 2.192''$  LS dan  $111^{\circ} 14' 17.917''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Maguan dengan Desa Mojorembun Kecamatan Kaliori dan Kabupaten Pati ;
  2. dari TK 33.17.09.2002-09.2013-33.18-000 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2002-09.2013-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 44' 0.714''$  LS dan  $111^{\circ} 14' 34.199''$  BT yang terletak pada jalan desa
  3. dari TK 33.17.09.2002-09.2013-001 dilanjutkan mengarah ke timur melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2002-09.2012-09.2013-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 43' 59.506''$  LS dan  $111^{\circ} 14' 56.467''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Maguan dengan Desa Sambiyan dan Desa Mojorembun.
- b. Batas Desa Maguan dengan Desa Sambiyan Kecamatan Kaliori sebagai berikut:
  1. Dimulai dari TK 33.17.09.2002-09.2012-09.2013-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 44' 6.273''$  LS dan  $111^{\circ} 15'$

39.090" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Maguan dengan Desa Sambiyan dan Desa Mojorembun, dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2002-09.2012-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 44' 3.765''$  LS dan  $111^{\circ} 14' 58.557''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian.

2. dari TK 33.17.09.2002-09.2012-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati batas bidang pertanian dan sungai kecil sampai pada TK 33.17.09.2002-09.2012-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 44' 3.272''$  LS dan  $111^{\circ} 15' 1.457''$  BT yang terletak pada sungai, dilanjutkan mengarah ke timur melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2002-09.2012-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 44' 3.806''$  LS dan  $111^{\circ} 15' 13.338''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian
  3. dari TK 33.17.09.2002-09.2012-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2002-09.2012-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 44' 3.196''$  LS dan  $111^{\circ} 15' 18.803''$  BT yang terletak pada Jalan pertanian, dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2002-09.2012-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 43' 53.599''$  LS dan  $111^{\circ} 15' 28.155''$  BT yang terletak pada sebelah selatan jalan desa
  4. dari TK 33.17.09.2002-09.2012-005 dilanjutkan mengarah ke timur melewati sebelah selatan jalan desa sampai pada TK 33.17.09.2002-09.2012-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 43' 54.255''$  LS dan  $111^{\circ} 15' 31.897''$  BT yang terletak pada jalan pertanian, dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati bidang pertanian dan jalan permukiman sampai pada TK 33.17.09.2002-09.2012-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 43' 58.171''$  LS dan  $111^{\circ} 15' 41.024''$  BT yang terletak pada sebelah timur jalan desa
  5. dari TK 33.17.09.2002-09.2012-007 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati jalan desa sampai pada TK 33.17.09.2002-09.2003-09.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 43' 58.171''$  LS dan  $111^{\circ} 15' 41.024''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Maguan dengan Desa Sidomulyo dan Desa Sambiyan Kecamatan Kaliori.
- c. Batas Desa Maguan dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Kaliori sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.17.09.2002-09.2003-09.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 44' 6.273''$  LS dan  $111^{\circ} 15' 39.090''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Maguan dengan Desa Sidomulyo dan Desa Sambiyan Kecamatan Kaliori, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati jalan desa sampai pada TK 33.17.09.2001-09.2002-09.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 44' 37.921''$  LS dan  $111^{\circ} 15' 27.413''$  BT yang merupakan simpul

- batas antara Desa Meteseh dengan Desa Maguan dan Desa Sidomulyo Kecamatan Kaliori.
- d. Batas Desa Maguan dengan Desa Meteseh Kecamatan Kaliori sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 33.17.09.2001-09.2002-33.18-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 44' 47.662''$  LS dan  $111^{\circ} 14' 21.170''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Meteseh dengan Desa Maguan dan Kabupaten Pati, dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2001-09.2002-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 44' 42.782''$  LS dan  $111^{\circ} 14' 40.891''$  BT yang terletak pada jalan desa
  2. dari TK 33.17.09.2001-09.2002-001 dilanjutkan mengarah ke timur melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2001-09.2002-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 44' 39.873''$  LS dan  $111^{\circ} 14' 54.782''$  BT yang terletak pada sungai dan jalan pertanian, dilanjutkan mengarah ke timur melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2001-09.2002-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 44' 38.871''$  LS dan  $111^{\circ} 15' 14.209''$  BT yang terletak pada sungai dan alan pertanian
  3. dari TK 33.17.09.2001-09.2002-003 dilanjutkan mengarah ke timur melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2001-09.2002-09.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 44' 37.921''$  LS dan  $111^{\circ} 15' 27.413''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Meteseh dengan Desa Maguan dan Desa Sidomulyo Kecamatan Kaliori.
- e. Ketentuan mengenai Batas Desa Maguan Kecamatan Kaliori dengan Kabupaten Pati mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Rembang.

## Pasal 6

Peta Batas Desa Maguan Kecamatan Kaliori merupakan penentuan batas wilayah antara Desa Maguan dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau, menghapus luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

## Pasal 7

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa Maguan Kecamatan Kaliori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI REMBANG  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG  
BATAS DESA MAGUAN  
KECAMATAN KALIORI



BUPATI REMBANG,

HARNO

PIJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

PAPERBUP